

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR: 038/HK.01.01/K.SR/08/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tanggal 14 Mei 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 052/RT.02/K.SR.06/08/2024 pada tanggal 21 Agustus Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar sebagai Anggota Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab bertugas,
Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 kepada penanggung jawab;
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Polewai Mandar;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Polewali
Pada tanggal: 21 Agustus 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**
Ketua,



- Tembusan:
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.
 - 2. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 038/HK.01.01/K.SR/06/2024
TANGGAL : 21 Agustus 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	HARIANTO, S.Kom., M.Kom	Ketua Bawaslu	PenanggungJawab
2.	ADY SURATMAN, S.Sos	Anggota Bawaslu	PenanggungJawab
3.	RAHMANIAH, S.Si	Anggota Bawaslu	PenanggungJawab
4	RAHMANIA	Anggota Bawaslu	PenanggungJawab
5	USMAN, S.Ag., MH	Anggota Bawaslu	PenanggungJawab
II	Ketua		
1.	M. SYARIAT TAJUDDIN, SH.,MH.	Koordinator Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
1.	ASDAR HAEDAR, S.IP., M.Si	Staf Sekretariat	Sekretaris
IV	Anggota		
1.	SYAIFUL HAQ, S.E	Staf Sekretariat	Anggota
2.	HAYADI, S.IP.,M.Si	Staf Sekretariat	Anggota
3.	MUHAMMAD RIDWAN, S.IP	Staf Sekretariat	Anggota
4.	IRWAN, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
5.	MUHAMMAD ILHAM SILLIA, S.IP	Staf Sekretariat	Anggota
6.	DAEN MANGGESA, SE.	Staf Sekretariat	Anggota
7.	ASYRUL, S.Pd	Staf Sekretariat	Anggota
8.	LUKMAN, S.Pd	Staf Sekretariat	Anggota
9.	ASFITASARI, S.Hut	Staf Sekretariat	Anggota
10	MULYADI, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
11.	RUSMAN, SE	Staf Sekretariat	Anggota
12.	YUSRAN, S.Kom	Staf Sekretariat	Anggota
13.	MUNAWARAH, S.Pd	Staf Sekretariat	Anggota
14.	ASKAR ALIMUDDIN	Staf Sekretariat	Anggota

15.	SUARDI, S.Sy	Staf Sekretariat	Anggota
16.	MUSDALIFA	Staf Sekretariat	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**
Ketua,



HARIANTO